



File Sekretaris
SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 38 TAHUN 2011

TENTANG

PENUNJUKAN TIM DAN PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL CALON KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH PEMILIHAN UMUM BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2011

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Aceh, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue tersebut pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis uji baca Al-Quran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 062, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana telah diubah pertama dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2005 dan kedua dengan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006;

48

4. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati /Wakil Bupati Kabupaten Simeulue;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Regulasi Dan Aturan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati/Wakil Bupati Simeulue Tahun 2011;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Teknis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue dengan instansi terkait tanggal 14 Juli 2011;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 38 Tanggal 22 Juli 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI.**

Pasal 1

Tim uji mampu baca Al-Quran bakal calon Bupati/Wakil Bupati, dimaksudkan sebagai personil yang melakukan penilaian uji mampu baca Al-Quran terhadap bakal calon;

Pasal 2

Petunjuk teknis uji mampu baca Al-Quran bakal calon Bupati/Wakil Bupati, dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-Quran terhadap bakal calon;

Pasal 3

Sistematika teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran bakal calon Bupati/Wakil Bupati, disusun sebagai berikut:

- a. Aspek Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;
- b. Tempat Uji Baca Al-Quran;
- c. Tata Laksana Uji Mampu Baca Al-Quran;
- d. Tata Cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;
- e. Jadwal Uji Mampu Baca Al-Quran;

Pasal 4

Tim dan Petunjuk teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran bakal calon Bupati/Wakil Bupati, adalah sebagaimana terlampir pada lampiran I dan lampiran II merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Pasal 5

Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada belanja hibah Pemilu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Simeulue tahun 2011 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sinabang

Pada tanggal 26 Juli 2011



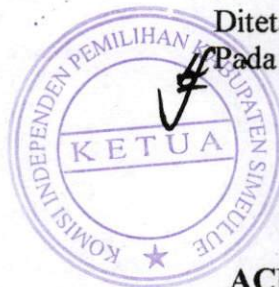
Ketua,


ACHYAR YULIUS, SH

LAMPIRAN I - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 38 Tahun 2011
TANGGAL 26 Juli 2011

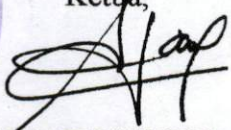
**Nama – nama Personil Tim Uji Baca Al-quran Bakal Calon Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Simeulue Tahun 2011**

No	Nama / NIP	Jabatan		Keterangan
		Pokok	Dalam Tim	
1	2	3	4	5
1.	SABU NASIR, S.Ag, M.Si	Ketua LPPTQ Kab. Simeulue	Ketua	
2.	Drs. RAHIMUDDIN	Sekretaris LPPTQ Kab. Simeulue	Anggota	
3.	H. MUCHSIN RAF	Ketua MPU Kab. Simeulue	Anggota	
4.	Drs. ALI NURMAN / 196509151995031001	Kasie Pekapontren dan Penamas Kantor Kemenag Kab. Simeulue	Anggota	
5.	JADAHIR, SE / 196007211993031001	Staf Subbag TU Kantor Kemenag Kab. Simeulue	Anggota	



Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 26 Juli 2011

Ketua,


ACHYAR YULIUS, SH

**LAMPIRAN II - KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 38 Tahun 2011
TANGGAL 30 Juni 2011**

**PETUNJUK TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN SIMEULUE**

A. ASPEK PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QURAN

Uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal calon Bupati/Wakil Bupati dalam baca Al-Quran. Penilaian dilakukan terhadap:

1. Tajwid;
2. Fashahah (kefasihan);
3. Adab;

B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN

1. Tempat Pelaksanaan Uji Baca Al-quran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati bertempat di Mesjid Agung Baiturrahmah;
2. Waktu Pelaksanaan Uji Baca Al-quran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati pada tanggal 13 s/d 14 Agustus 2011;

C. TATA LAKSANA UJI MAMPU BACA AL-QURAN

1. PERSIAPAN

- a. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati;
- b. Tim Uji sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas terdiri dari unsur MPU dan/atau LPTQ dan/atau Kementrian Agama;
- c. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue menginformasikan kepada para bakal calon mengenai :
 - Tempat dan Waktu uji baca Al-Quran;
 - Kriteria Penilaian uji mampu baca Al-Quran;

2. PELAKSANAAN

- a. Para bakal calon tiba di tempat pengujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
- b. Para bakal calon mendengarkan pengarahan dari Ketua Pelaksana tentang uji mampu baca Al-Quran;
- c. Para bakal pasangan calon mengambil nomor urut secara undi yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana;
- d. Surat dan ayat Al-Quran yang dibaca oleh bakal calon ditentukan dan diundi pada saat pelaksanaan berlangsung oleh tim uji;
- e. Kisi Surat dan ayat Al-Qur'an yang akan diuji adalah sebagai berikut:
 - Kelompok Juz 1-15 sebanyak 3 (tiga) ayat;
 - Kelompok Juz 16-29 sebanyak 3 (tiga) ayat;
 - Kelompok Juz Amma: sebanyak 1 (satu) surat;

- f. *Bacaan Al-Qur'an yang akan diuji adalah bacaan secara Murattal;*
- g. *Penilaian uji baca Al-Qur'an dilakukan secara perorangan terhadap masing-masing bakal calon maksimal 15 menit;*

D. TATA CARA PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QURAN

1. *Penilaian uji mampu baca Al-Quran aspek tajwid bobot nilai maksimal adalah 50, aspek fashahah bobot nilai maksimal adalah 30, dan aspek adab bobot nilai maksimal adalah 20;*
2. *Penilaian sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dituangkan dalam Formulir Rekapitulasi penilaian uji mampu baca Al-Quran bagi bakal calon Bupati/Wakil Bupati;*
3. *Rapat tim uji baca Al-quran dilakukan setelah seluruh hasil pengujian selesai.*
4. *Masing-masing anggota tim uji baca Al-Qur'an mengajukan hasil pengujiannya untuk dibahas oleh seluruh anggota tim;*
5. *Kesimpulan hasil uji mampu baca Al-Qur'an merupakan Keputusan Tim Uji dengan katagori:*
 - a. *Mampu baca Al-Qur'an;*
 - b. *Tidak mampu baca Al-Qur'an;*
6. *Standar uji baca Al-Qur'an dinyatakan memenuhi katagori MAMPU baca Al-Qur'an apabila memperoleh nilai minimal 50 (lima puluh);*
7. *Hasil Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an masing-masing calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP, masing-masing calon dan arsip tim penilai uji baca Al-Qur'an;*
8. *Penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai penilaian hasil uji baca Al-Qur'an;*
9. *Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh tim penilai uji baca Al-Qur'an bersifat final;*

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 26 Juli 2011 *ts*


Ketua,

ACHYAR YULIUS, SH